

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 23 Mei 2019 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor K26-30/V 71-2/99 tentang Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan terkait Hari Raya Keagamaan. Surat Edaran ini juga menyinggung larangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu dapat merujuk kepada penggunaan kendaraan dinas sebagai alat transportasi baik itu untuk mudik maupun untuk berlibur. Penggunaan kendaraan dinas di luar tugas dan wewenang Pegawai Negeri Sipil dapat dikategorikan sebagai korupsi karena dapat menyebabkan bertambahnya beban pemeliharaan dan berkurangnya masa manfaat kendaraan dinas tersebut. Dewasa ini juga banyak terjadi kasus kendaraan dinas yang masih layak namun dibiarkan terbengkalai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan dan pemeliharaan dari kendaraan dinas yang merupakan BMN masih terdapat kelemahan. Hal ini menjadi perhatian publik terutama penulis sehingga dipilihlah topik tentang pengamanan dan pemeliharaan BMN.

Pengelolaan Keuangan Negara memiliki lingkup yang cukup luas, tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berkaitan dengan uang namun juga meliputi aset

negara dan Barang Milik Negara/Daerah (Tim Penyusun HKN, 2011). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Barang Milik Negara atau Daerah (BMN/D) merupakan unsur penting khususnya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2014, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan Barang Milik Daerah dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Barang Milik Negara/Daerah tersebut perlu dikelola dengan baik dan bertanggungjawab dalam rangka meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah dan mewujudkan tujuan bernegara sesuai yang tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang meliputi perencanaan akan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN. Barang Milik Negara/Daerah yang digunakan dapat mengalami kerusakan dan kehilangan dalam pelaksanaannya, untuk menjaga agar BMN dapat tetap digunakan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal tanpa penyalahgunaan, maka perlu dilakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN (Hartanto, 2019).

Setiap Pengguna/Kuasa Pengguna BMN wajib melaksanakan kegiatan pengamanan BMN demi terciptanya pengelolaan BMN yang tertib dalam administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengamanan administrasi yaitu tiap BMN/D harus mempunyai bukti kepemilikan yang sah. Pengamanan fisik yaitu penanganan dari kerusakan ataupun pencurian dengan menyediakan tempat penyimpanan agar tidak rusak atau hilang. Pengamanan hukum yaitu tentang status kepemilikan BMN/D yang dimiliki. Pengamanan bertujuan untuk menjaga atau melindungi BMN/D yang berada dalam penguasaannya dari risiko kehilangan, persengketaan, beralih kepemilikan secara tidak sah, penurunan jumlah barang, dan pengurangan fungsi barang.

Selain melaksanakan kegiatan pengamanan BMN, perlu dilaksanakan juga kegiatan Pemeliharaan atas BMN sebagai upaya pengoptimalan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemeliharaan BMN meliputi pemeliharaan ringan, sedang, dan berat dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang. Biaya pemeliharaan BMN/D dibebankan pada APBN/D. Dalam mendukung upaya tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan PMK nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan ini diterbitkan agar dijadikan sebagai petunjuk dan acuan yang baku bagi setiap Pengguna/Kuasa Pengguna BMN dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang berada dalam penguasaannya serta diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Pedoman ini dapat diterapkan di

setiap satker yang belum memiliki peraturan sendiri mengenai pengamanan dan pemeliharaan BMN.

Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II merupakan satuan kerja yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan BMN. Dilihat dari wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II yang cukup luas dan jumlah pejabat dan pegawai pemerintahan yang cukup banyak menjadikan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II memiliki banyak BMN yang berada dalam pengelolaannya terutama kendaraan dinas. Sehingga memungkinkan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang dimilikinya. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN dan menuangkannya dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Efektivitas Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang diajukan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II?
2. Apakah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II telah dilaksanakan sesuai Peraturan yang berlaku?

3. Apa saja hambatan dalam penerapan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penulisan KTTA yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.
2. Meninjau kesesuaian pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dengan Peraturan yang berlaku
3. Mengetahui hambatan dan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penerapan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang dibahas oleh penulis terkait dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini secara umum terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas pada satuan kerja yaitu Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Karena cakupannya yang cukup luas, maka penulis berfokus pada peninjauan mengenai pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan selanjutnya membandingkan implementasi terkait dengan peraturan yang berlaku untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengamanan dan

pemeliharaan BMN pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pembahasan KTTA ini penulis melakukan pembatasan untuk BMN yang akan dibahas yakni hanya berupa kendaraan dinas. Terkait dengan pengamanan yang dibahas yaitu meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum. Sedangkan untuk pemeliharaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemeliharaan berupa pemeliharaan ringan, sedang, dan berat.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca tentang pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa kendaraan dinas. Hasil Karya Tulis Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian Pengelolaan Keuangan Negara dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan BMN dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis

Sebagai indikator keberhasilan penerapan ilmu yang telah diterima selama masa perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara khususnya pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai dasar civitas akademika yang akan melakukan penulisan dengan pembahasan yang sejenis.

c) Bagi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Sebagai gambaran bagi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II tentang pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II tentang pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisikan gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang akan disusun oleh penulis. Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika penyajian dari karya tulis yang menjadi dasar penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini. Pada Subbab latar belakang memberikan gambaran secara garis besar mengenai apa yang menjadi topik pembahasan dan alasan penulis yang melatarbelakangi pemilihan judul Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II berisikan gambaran mengenai objek penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan topik yang diangkat. Penulis memaparkan data dan fakta sebagai gambaran umum objek

penulisan karya tulis, yaitu Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II yang meliputi profil, sejarah, visi misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi. Penulis juga menjelaskan teori-teori yang melandasi topik yang dibahas yaitu pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN). Teori yang dibahas berupa pengertian BMN, pengelolaan BMN dan teori mengenai pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II yang meliputi pengamanan fisik, administrasi dan umum serta perencanaan hingga pelaksanaan pemeliharaan ringan, sedang, dan berat.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III berisi hasil pembahasan atas topik Karya Tulis Tugas Akhir, yaitu Tinjauan atas Efektivitas Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Pembahasan ini didasarkan pada landasan teori yang telah dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dan juga dokumen-dokumen sumber yang dikumpulkan dari metode studi lapangan serta hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan BMN.

Dalam pembahasan berisikan tinjauan perbandingan pelaksanaan yang dilakukan di lapangan dan kesesuaian terkait pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN dengan teori, peraturan yang berlaku serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV ini berisikan simpulan dari hasil tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.